



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUMBERSARI
Jalan Raya Tulung Nomor 5 Sumbersari Telp. (0351)384456
MADIUN 63155

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SUMBERSARI

NOMOR : 188.4/ 14 /KPTS/402.102.11/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

UPT PUSKESMAS SUMBERSARI

KEPALA UPT PUSKESMAS SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Sumbersari tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/ 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Permenpan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Sumbersari Kabupaten Madiun tercantum dalam Lampiran Keputusan

KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Sumbersari Kabupaten Madiun dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA SPP pada UPT Puskesmas Sumbersari Kabupaten Madiun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Visi Puskesmas Sumbersari
3. Misi Puskesmas Sumbersari
- 4.

II. Standar Pelayanan Publik untuk Tiap Jenis layanan

1. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
 - a. Persyaratan Pelayanan
 - b. Sistem Mekanisme dan prosedur
 - c. Jangka Waktu Penyelesaian
 - d. Biaya/Tarif

- e. Produk Pelayanan
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 - g. Jam pelayanan
2. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi Sarana dan Prasarana
- a. Dasar Hukum
 - b. Sarana prasarana dan atau fasilitas
 - c. Kompetensi Pelaksana
 - d. Pengawasan Internal
 - e. Jumlah pelaksana
 - f. Jaminan pelayanan
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana

III. Penetapan Maklumat Pelayanan

IV. Penutup

KEEMPAT Uraian secara rinci standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-2, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Sumbersari;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 11 Januari
2024



Lampiran : Keputusan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas
Sumbersari

Nomor : 188.4/14/KPTS/
402.102.11/ 2023

Tanggal : 11 Januari 2023

Tentang : Standar Pelayanan Publik